



**KEPALA DESA BANDAR
KABUPATEN MAGETAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BANDAR
NOMOR: 188 /13/Kept/ 403.409.05/2020**

**TENTANG
PENGUKUHAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS RUKUN WARGA (RW)
DESA BANDAR KECAMATAN SUKOMORO TAHUN 2020**

KEPALA DESA BANDAR

- Menimbang : a. Rukun Warga (RW) adalah Lembaga Desa yang berada diwilayah setempat.
b. Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa supaya lebih cepat koordinasi dengan masyarakat yang ada di Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 165, tambahan Lembaran Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Memperhatikan :1. Hasil Musyawarah Lingkungan Saran dan pendapat yang Berkembang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengukuhkan dan mengangkat Pengurus dan nama-nama Rukun Warga (RW) Desa Bandar Tahun 2020 sesuai lampiran.

KEDUA : Nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini disusun berdasarkan uraian tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab masing-masing untuk menjalankan mekanisme kerja sesuai dengan peraturan organisasi.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di BANDAR
pada tanggal 2 Januari 2020

KEPALA DESA BANDAR,

DARYANTO

TEMBUSAN :

1. Camat Sukomoro
2. BPD Desa Bandar
3. Arsip Desa

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BANDAR

NOMOR : 188/13/Kept/403.409.05/2020

TANGGAL : 12 Maret 2020

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	SARNO	Ketua RW.01	Bandar Timur RT.05 RW.01
2	SOEROJO	Ketua RW.02	Bandar Barat RT.03 RW.02

KEPALA DESA BANDAR

DARYANTO